



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, perlu ditetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP);
- b. bahwa untuk penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diusulkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta berdasarkan surat tanggal 26 Januari 2015 Nomor 363/-1.834.1 hal UMSP Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk meningkatkan upah riil pekerja, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15. Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2015.

Pasal 1

- (1) Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2015 ditetapkan dalam sektor sebagai berikut :
 - a. sektor bangunan dan pekerjaan umum;
 - b. sektor kimia, energi dan pertambangan;
 - c. sektor logam, elektronik dan mesin;
 - d. sektor otomotif;
 - e. sektor asuransi dan perbankan;
 - f. sektor makanan dan minuman;
 - g. sektor farmasi dan kesehatan;
 - h. sektor tekstil, sandang dan kulit;
 - i. sektor pariwisata;
 - j. sektor telekomunikasi; dan
 - k. sektor retail.
- (2) Besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Pengusaha yang termasuk dalam kelompok yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Pasal 3

Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Peninjauan besarnya upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis yang dicapai melalui perundingan bipartit antara pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha di perusahaan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2015

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2015

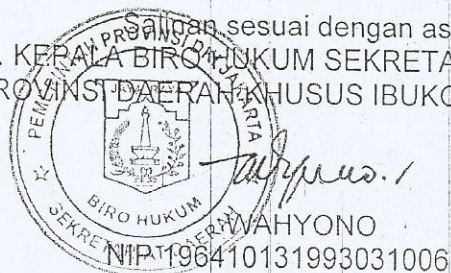
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 51006

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KERAJA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



WAHYONO

NIP. 196410131993031006

NO	G. SEKTOR FARMASI DAN KESEHATAN		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Jasa Rumah Sakit	2.835.000,-	PMDN Aset di atas 5 Triliun PMA
2.	Industri Farmasi	2.781.000,-	
		2.902.500,-	

NO	H. SEKTOR TEKSTIL, SANDANG DAN KULIT		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Industri pertenunan	2.835.000,-	
2.	Industri pakaian jadi rajutan	2.700.000,- ✓	
3.	Industri pakaian jadi dari tekstil dan perlengkapannya	2.700.000,- ✓	
4.	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	2.835.000,-	

NO	I. SEKTOR PARIWISATA		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
	Jasa Perhotelan	2.835.000,-	